



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YUSUF Bin DULASIT;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjeding Rt. 007 Rw. 003
Desa Curah Petung Kecamatan
Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN**
Bin ASIM;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 018 Rw. 006 Desa
Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT dan terdakwa II. FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN BIN ASIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan terdakwa II. FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN BIN ASIM dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong tali tampar pengikat sapi;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin umur 2 tahun, bulu merah kekuningan, tanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna biru Imei I : 868093056623511, Imei II : 868093056623503;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Dipergunakan dalam penuntutan berkas perkara terpisah atas nama Syahrul Bin Murki Surawi

4. Menetapkan agar Para Terdakwa Membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT secara bersama-sama bersekutu dengan terdakwa II. FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN BIN ASIM, saksi SYAHRUL BIN MURKI SURAWI, sdr. DONI (DPO) dan sdr. YUSUF (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di kandang milik saksi Juki di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban NGATIMAN ALIAS MULYADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- berawal ketika terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT, terdakwa II. FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN BIN ASIM saksi SYAHRUL BIN MURKI

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



SURAWI, sdr. DONI (DPO) dan sdr. YUSUF (DPO) mempunyai rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun milik saksi korban NGATIMAN ALIAS MULYADI, kemudian terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT, terdakwa II. FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN BIN ASIM saksi SYAHRUL BIN MURKI SURAWI, sdr. DONI (DPO) dan sdr. YUSUF (DPO) berkumpul di warung kopi di Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang, lalu terdakwa II. FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN BIN ASIM berangkat terlebih dahulu ke wilayah Kecamatan kunir Kabupaten Lumajang untuk mengawasi situasi;

- Bahwa kemudian terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT, saksi SYAHRUL BIN MURKI SURAWI, sdr. DONI (DPO) dan sdr. YUSUF (DPO) berangkat ke Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, lalu setelah sampai di area persawahan sdr. DONI (DPO) dan sdr. YUSUF (DPO) menuju kandang sapi dirumah saksi Juki untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun lalu terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam, saksi SYAHRUL BIN MURKI SURAWI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam pergi bertugas menunggu di jalan lintas timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib sdr. YUSUF (DPO) menghubungi terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT terdakwa sdr. YUSUF (DPO) dan sdr. DONI (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun, kemudian terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT dan saksi SYAHRUL BIN MURKI SURAWI dan orang yang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling confero warna putih menuju kearea persawahan Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, setelah sampai di area persawahan sdr. YUSUF (DPO), sdr. DONI (DPO) dan saksi SYAHRUL BIN MURKI SURAWI mengikat keempat kaki 1 (satu) ekor sapi kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala,

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



kaki belakang bengkok, umur 2 tahun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban NGATIMAN ALIAS MULYADI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. YUSUF BIN DULASIT, terdakwa II. FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN BIN ASIM, saksi SYAHRUL BIN MURKI SURAWI, sdr. DONI (DPO) dan sdr. YUSUF (DPO), saksi NGATIMAN ALIAS MULYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, umur kurang lebih 2 tahun, yang dititipkan dan dirawat oleh Saksi Juki sejak bulan Maret 2024;
 - Bahwa Saksi Korban sehari-hari bekerja sebagai petani dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Juki;
 - Bahwa pada awalnya Saksi Korban tidak mengetahui bahwa sapihnya hilang, namun Saksi Korban diberitahu oleh Saksi Juki bahwa sapihnya hilang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2023 Pukul 02.00 WIB. Bertempat di dalam kandang milik Saksi Juki yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dan ada juga Saksi Kasiono yang mengetahuinya, kemudian setelah itu Saksi Korban bersama Saksi Juki dan Saksi Kasiono beserta tetangga berusaha mencari keberadaan sapi tersebut namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban maupun Saksi Juki sebelum mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membeli sapi tersebut pada saat umur 6 (enam) bulan dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2022, dan saat ini harga pasar bermacam-macam tergantung besar dan kondisi hewan kurang lebih untuk 1 (satu) ekor sapi jenis limosin betina sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan sapi jantan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Juki di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, umur kurang lebih 2 tahun, yang dititipkan dan dirawat oleh Saksi sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi terbangun dari tidur Pukul 02.00 WIB. menuju kamar mandi dan melihat sapi milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi sudah tidak ada dikandang, sehingga Saksi memberitahu Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi bahwa sapi nya hilang, dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi dan Saksi Kasiono beserta tetangga berusaha mencari keberadaan sapi tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat itu situasi di rumah dalam keadaan sepi karena posisi saat itu malam hari, untuk tetangga kanan kiri sudah tidur dan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



posisi di dalam rumah Saksi terdapat keluarga lengkap anak dan istri Saksi yang kebetulan sudah tidur;

- Bahwa posisi kandang tersebut berada di belakang rumah bagian samping karena rumah Saksi berbentuk memanjang ke belakang dan leter L, untuk rumah menghadap ke utara di mana di depan rumah saksi terdapat rumah tetangga, sedangkan sebelah timur rumah ada jalan setapak kecil yang muat dilewati 1 (satu) sepeda motor yang diapit rumah Saksi dan rumah tetangga, untuk sebelah barat rumah maupun kandang terdapat pekarangan kosong (tanah tegal), sedangkan untuk selatan rumah maupun kandang ada pekarangan kosong juga (tanah tegal) di mana kandang sapi berada dengan satu ruangan dengan dapur di bagian belakang rumah dan kandang tersebut beserta dapur terbuat dari kayu bambu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan tetapi dari bekas yang ditinggalkan sebelumnya Para Terdakwa diperkirakan masuk melalui belakang rumah belakang menuju ke kandang, kemudian membuka pintu kandang dimana posisi pintu pada saat itu tidak dikunci gembok hanya ditutup saja dan mengambil sapi dengan cara memutus tali pengikat sapi, setelah berhasil lalu keluar lewat jalan semula;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi maupun Saksi Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi sebelum mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi membeli sapi tersebut pada saat umur 6 (enam) bulan dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2022, dan saat ini harga pasar bermacam-macam tergantung besar dan kondisi hewan kurang lebih untuk 1 (satu) ekor sapi jenis limosin betina sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan sapi jantan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Kasiono di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi dan Saksi Juki, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pekerjaan atau profesi Saksi sehari-hari adalah sebagai kepala Desa Kabuaran;
- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, umur kurang lebih 2 tahun, yang dititipkan dan dirawat oleh Saksi Juki sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi Juki pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2023 Pukul 02.20 WIB. bahwa sapi yang dirawat oleh Juki tersebut hilang sehingga Saksi menuju ke rumah Saksi Juki yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dan memeriksa kandang serta melakukan pengamatan dan ditemukan potongan tali tampar kurang lebih 80 cm berwarna merah serta bekas yang ditinggalkan pelaku untuk masuk ke kandang hewan ternak milik saksi JUKI dengan membuka daun pintu dengan memindahkan kunci/tonjok yang terbuat dari bambu, dan dari bekas yang ditinggalkan orang lain mengambil hewan ternak milik saksi JUKI dengan memotong tali tampar dari palungan dan setelah itu menuntun sapi kearah selatan masuk ke areal peraswahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi dan Saksi Juki beserta tetangga berusaha mencari keberadaan sapi tersebut dan tidak berhasil, namun dari pencarian tersebut ditemukan dalam jarak 5 km meter dari kandang saksi JUKI di areal persawahan Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang, ditempat tersebut saksi temukan bekas kencing sapi maupun bekas roda kendaraan / mobil;
- Bahwa Saksi juga berkoordinasi dengan Anggota Polsek Kunir yaitu AIPTU Bambang sehubungan dengan hilangnya sapi yang dirawat

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Juki, dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Pukul 21.00 WIB. Saksi dihubungi oleh AIPTU Bambang dan dikirim rekaman video sapi yang mirip dengan sapi yang dirawat Saksi Juki, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi Juki dan ternyata benar bahwa ada kemiripan dengan Sapi yang dimaksud, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara petugas menemukan sapi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sapi yang dirawat oleh Saksi Juki dijadikan barang bukti atas tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Adi Purnawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, umur kurang lebih 2 tahun, yang dititipkan dan dirawat oleh Saksi Juki sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi awalnya Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut karena dihubungi oleh Petugas Kepolisian dari Sektor Kunir Polres Lumajang serta koordinasi dengan Perangkat Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dengan melakukan pengecekan terhadap CCCT yang terpasang di sepanjang jalan namun tidak berfungsi sehingga Saksi melakukan penyelidikan terhadap kelompok-kelompok pelaku kejahatan wilayah Kecamatan Kunir, Kecamatan Kedungjajang, dan Kecamatan Yosowilangun, dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 18.30 WIB. Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lumajang bahwa hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB., di Jl. Raya Grobogan Desa Grobokan Kecamatan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah mengamankan seseorang yang awalnya diduga menguasai, mendistribusikan psikotropika jenis sabu-sabu dan diduga terkait dengan kelompok pelaku pencurian hewan di wilayah Kabupaten Lumajang;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan intrograsi dan melakukan pengecekan handphone milik Saudara Syahrul Bin Murki Surawi berupa 1 (satu) unit handhphone VIVO Y12 warna biru Imei I : 868093056623511, Imei II : 868093056623503, dengan hasil menemukan petunjuk bahwa dirinya terlibat komunikasi aktif dengan salah satu pelaku yaitu Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dan melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan, Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian sapi milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi, bersama-sama dengan Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Pukul 02.00 WIB. di kandang sapi milik Saksi Juki yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dan yang mempunyai ide pertama kali untuk mencuri sapi adalah Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit;
- Bahwa tindak pidana pencurian sapi tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) berangkat ke Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, lalu setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) menuju kandang sapi di rumah Saksi Juki untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun, lalu Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam dan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam pergi bertugas menunggu di jalan lintas timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pukul 03.00 Wib sdr. Mahfud (DPO) menghubungi Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit bahwa Saudara Doni dan Saudara Yusuf (DPO) berhasil

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



mengambil sapi tersebut kemudian Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi serta orang yang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling confero warna putih menuju ke area persawahan Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO), Saudara Yusuf (DPO) dan Saksi Syahrul Bin Murki Surawi mengikat keempat kaki 1 (satu) ekor sapi kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ngatinam;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya kembali ke wilayah hukum Polres Lumajang guna ungkap pelaku lainnya maupun melengkapi pembuktian dalam perkara ini yaitu dengan melakukan penyelidikan, penangkapan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama bersama-sama dengan Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Pukul 02.00 WIB. di kandang sapi milik Saksi Juki yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dan yang mempunyai ide pertama kali untuk mencuri sapi adalah Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit;
 - Bahwa tindak pidana pencurian sapi tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) berangkat ke Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Kunir Kabupaten Lumajang, lalu setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) menuju kandang sapi di rumah Saksi Juki untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun, lalu Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam dan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam pergi bertugas menunggu di jalan lintas timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pukul 03.00 Wib sdr. Mahfud (DPO) menghubungi Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit bahwa Saudara Doni dan Saudara Yusuf (DPO) berhasil mengambil sapi tersebut kemudian Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi serta orang yang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling confero warna putih menuju ke area persawahan Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO), Saudara Yusuf (DPO) dan Saksi Syahrul Bin Murki Surawi mengikat keempat kaki 1 (satu) ekor sapi kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ngatinam;
- Bahwa atas tertangkapnya Saudara Syahrul Bin Murki Surawi dan 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok hasil kejahatan yang terdakwa lakukan diamankan petugas dari polres lumajang maka Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit memiliki keinginan untuk melarikan diri dan menghapus jejak digital pada hand phone Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit agar tidak mudah petugas mengetahui keberadaannya, maka pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Pukul 22.00 WIB. Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit mematikan hand phone, melepaskan sim card dari hand phone milik saksi, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB. Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit menjual 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna merah-hitam milik terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di jalan umum Desa Kedungjajang Kecamatan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Kedungjajang Kabupaten Lumajang kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB. Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit menjual 1 (satu) hand phone merk oppo warna hitam milik Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit kepada orang yang tidak dikenal di perempatan ds. Wonorejo kec. Kedungjajang kab. Lumajang dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), atas uang tunai yang Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dapatkan kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 00.30 WIB terdakwa meninggalkan rumah dengan tujuan melarikan diri ke kodya Banjarmasin Kalimantan Timur, namun upaya yang terdakwa lakukan gagal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, Pukul 02.00 WIB. di Pelabuhan Tanjung Perak Kodya Surabaya Timur;

2. Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehuddin, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama bersama-sama dengan Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Pukul 02.00 WIB. di kandang sapi milik Saksi Juki yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dan yang mempunyai ide pertama kali untuk mencuri sapi adalah Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit;
- Bahwa tindak pidana pencurian sapi tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) berangkat ke Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, lalu setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) menuju kandang sapi di rumah Saksi Juki untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun, lalu Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam dan Saudara Syahrul

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Bin Murki Surawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam pergi bertugas menunggu di jalan lintas timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pukul 03.00 Wib sdr. Mahfud (DPO) menghubungi Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit bahwa Saudara Doni dan Saudara Yusuf (DPO) berhasil mengambil sapi tersebut kemudian Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi serta orang yang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling confero warna putih menuju ke area persawahan Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO), Saudara Yusuf (DPO) dan Saksi Syahrul Bin Murki Surawi mengikat keempat kaki 1 (satu) ekor sapi kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ngatinam;
- Bahwa dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian tersebut sapi dijual kepada orang yang tidak dikenal di Pasar Herwan Wonoasih Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sampai saat ini bagian Terdakwa II tersebut belum juga diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong tali tampar pengikat sapi;
- 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin umur 2 tahun, bulu merah kekuningan, tanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna biru Imei I : 868093056623511, Imei II : 868093056623503;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit secara bersama-sama dengan Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehhudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Pukul 02.00 WIB. bertempat di kandang milik saksi Juki di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, umur kurang lebih 2 tahun, yang dititipkan dan dirawat oleh Saksi Juki sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehhudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) mempunyai rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi, kemudian Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehhudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) berkumpul di warung kopi di Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang, lalu Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehhudin Bin Asim berangkat terlebih dahulu ke wilayah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang untuk mengawasi situasi
- Bahwa kemudian Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) berangkat ke Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, lalu setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) menuju kandang sapi di rumah Saksi Juki untuk mengambil sapi tersebut, lalu Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam pergi bertugas menunggu di jalan lintas timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pukul 03.00 Wib sdr. Mahfud (DPO) menghubungi Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit bahwa Saudara Doni dan Saudara Yusuf (DPO) berhasil mengambil sapi tersebut kemudian Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi serta orang yang tidak dikenal mengendarai 1 (satu)

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



unit mobil Wuling confero warna putih menuju ke area persawahan Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO), Saudara Yusuf (DPO) dan Saksi Syahrul Bin Murki Surawi mengikat keempat kaki 1 (satu) ekor sapi kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ngatinam;

- Bahwa dalam tempat kejadian perkara ditemukan potongan tali tampar kurang lebih 80 cm berwarna merah serta bekas yang ditinggalkan Para Terdakwa untuk masuk ke kandang hewan ternak milik Saksi Juki dengan membuka daun pintu dengan memindahkankunci/tonjok yang terbuat dari bambu, dan dilakukan dengan memotong tali tampar dari palungan dan setelah itu menuntun sapi ke arah selatan masuk ke areal peraswahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehhudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO), Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;
3. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dan Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin Bin Asim sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnyanya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit secara bersama-sama dengan Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Pukul 02.00 WIB. bertempat di kandang milik saksi Juki di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, umur kurang lebih 2 tahun, yang dititipkan dan dirawat oleh Saksi Juki sejak bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) mempunyai rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi, kemudian Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) berkumpul di warung kopi di Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang, lalu Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin Bin Asim berangkat terlebih dahulu ke wilayah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang untuk mengawasi situasi dan kemudian Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) berangkat ke Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, lalu setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) menuju kandang sapi di rumah Saksi Juki untuk mengambil sapi tersebut, lalu Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam pergi bertugas menunggu di jalan lintas timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pukul 03.00 Wib sdr. Mahfud (DPO) menghubungi Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit bahwa Saudara Doni dan Saudara Yusuf (DPO) berhasil mengambil sapi tersebut kemudian Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi serta orang yang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling confero warna putih menuju ke area

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO), Saudara Yusuf (DPO) dan Saksi Syahrul Bin Murki Surawi mengikat keempat kaki 1 (satu) ekor sapi kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ngatinam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO), Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum berawal ketika Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) mempunyai rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi, kemudian Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit, Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin Bin Asim, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) berkumpul di warung kopi di Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang, lalu Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehudin Bin Asim berangkat terlebih dahulu ke wilayah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang untuk mengawasi situasi dan kemudian Saudara Syahrul Bin Murki Surawi, Saudara Doni (DPO) dan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yusuf (DPO) berangkat ke Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, lalu setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) menuju kandang sapi di rumah Saksi Juki untuk mengambil sapi tersebut, lalu Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam, Saudara Syahrul Bin Murki Surawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam pergi bertugas menunggu di jalan lintas timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pukul 03.00 Wib sdr. Mahfud (DPO) menghubungi Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit bahwa Saudara Doni dan Saudara Yusuf (DPO) berhasil mengambil sapi tersebut kemudian Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dan Saudara Syahrul Bin Murki Surawi serta orang yang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling confero warna putih menuju ke area persawahan Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, setelah sampai di area persawahan Saudara Doni (DPO), Saudara Yusuf (DPO) dan Saksi Syahrul Bin Murki Surawi mengikat keempat kaki 1 (satu) ekor sapi kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning bertanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok, umur 2 tahun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ngatinam;

Menimbang, bahwa dalam tempat kejadian perkara ditemukan potongan tali tampar kurang lebih 80 cm berwarna merah serta bekas yang ditinggalkan Para Terdakwa untuk masuk ke kandang hewan ternak milik Saksi Juki dengan membuka daun pintu dengan memindahkancunci/tonjok yang terbuat dari bambu, dan dilakukan dengan memotong tali tampar dari palungan dan setelah itu menuntun sapi ke arah selatan masuk ke areal peraswahan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong tali tampar pengikat sapi;
- 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin umur 2 tahun, bulu merah kekuningan, tanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok;
- 1 (satu) unit handhphone VIVO Y12 warna biru Imei I : 868093056623511, Imei II : 868093056623503;

oleh masih dipergunakan Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Syahrul Bin Murki Surawi, maka sudah sepatutnya terhadap barang tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syahrul Bin Murki Surawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit dan Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehhudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I Yusuf Bin Dulasit selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Fanny Haris Wahyu Solehhudin selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong tali tampar pengikat sapi;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin umur 2 tahun, bulu merah kekuningan, tanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna biru Imei I : 868093056623511, Imei II : 868093056623503;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syahrul Bin Murki Surawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Budi Setyawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)